


TUGAS AKHIR

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN FISIK PADA
ANAK OLEH KEPOLISIAN
(Studi di Polresta Malang Kota)**

Oleh :

**BELLANI NURHALIZA DYASTI
NIM : 202110110311279**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025**


TUGAS AKHIR

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN FISIK PADA
ANAK OLEH KEPOLISIAN
(Studi di Polresta Malang Kota)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh :

**BELLANI NURHALIZA DYASTI
NIM : 202110110311279**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN FISIK PADA ANAK
OLEH KEPOLISIAN (STUDI DI POLRESTA MALANG KOTA)**

Diajukan Oleh:

BELLANI NURHALIZA DYASTI

202110110311279

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 05 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Pembimbing Pendamping,




Said Noor Prasetyo, SH, MH

Dekan,




Pipit Q. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

BELLANI NURHALIZA DYASTI

202110110311279

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 05 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Penguji II : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Handwritten signatures of the examiners and secretary. The signatures are written in blue ink on a white background. The top signature is the most prominent and appears to be the signature of the Chairman (Ketua). Below it are two more signatures, likely for the examiners (Penguji I and Penguji II) and the secretary (Sekretaris).

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : BELLANI NURHALIZA DYASTI

NIM : 202110110311279

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN FISIK PADA ANAK OLEH KEPOLISIAN (STUDI DI POLRESTA MALANG KOTA)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 Juli 2025



Bellani Nurhaliza Dyasti

ABSTRAK

Nama : Bellani Nurhaliza Dyasti

NIM : 202110110311279

Judul : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN FISIK PADA ANAK OLEH KEPOLISIAN (Studi di Polresta Malang Kota)

**Pembimbing : 1. Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D
2. Said Noor Prasetyo, SH., MH.**

Kekerasan terhadap anak merupakan bentuk kekerasan yang melanggar hak anak dan memiliki dampak serius terhadap perkembangan psikologis dan sosialnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan anak berdasarkan Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di wilayah Polresta Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara terhadap penyidik Unit PPA Polresta Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun masih menghadapi hambatan seperti kurangnya pelaporan, minimnya alat bukti, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang bentuk Kekerasan. Penelitian ini menegaskan perlunya sinergi antara aparat hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam upaya preventif dan represif terhadap Kekerasan anak.

Kata Kunci : Penegakan hukum, Kekerasan anak

ABSTRACT

Nama : Bellani Nurhaliza Dyasti

NIM : 202110110311279

Judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN FISIK PADA ANAK OLEH KEPOLISIAN (Studi di Polresta Malang Kota)**

Pembimbing : **1. Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D**
2. Said Noor Prasetyo, SH., MH.

Violence against children is a form of violence that violates children's rights and has a serious impact on their psychological and social development. This study aims to examine the enforcement of laws regarding child abuse crimes based on Article 80(1) and Article 76C of Law No. 35 of 2014 on Child Protection in the jurisdiction of the Malang City Police Department. The research method used is a sociological-legal approach with a qualitative approach through interviews with investigators from the Child Protection Unit of the Malang City Police Department. The research findings indicate that law enforcement is in line with legal provisions; however, it still faces challenges such as insufficient reporting, limited evidence, and low public awareness of the forms of violence. This study emphasises the need for collaboration between law enforcement agencies, educational institutions, and the community in both preventive and repressive efforts against child abuse.

Keywords: *Law enforcement, Child abuse*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah melakukan perubahan dengan menjadikan kehidupan di dunia dengan penuh cahaya dan Rahmat-Nya. Tugas Akhir dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN FISIK PADA ANAK OLEH KEPOLISIAN (Studi di Polresta Malang Kota)”** Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk penulis menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar kesarjanaan Strata I (S-I) di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan adanya dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Peneliti merasa perlu mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT Yang Maha Memberi Lagi Maha Menolong, Maha Baik dan Maha Segalanya. Atas Rahmat dan Ridho-Nya, Peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dan selalu diberi kemudahan serta kelancaran.
2. Kedua orang tua penulis Bapak dan Ibu, terima kasih atas doa yang tak pernah henti terucap. Secara khusus teruntuk ibu selaku duniaku terima kasih yang sebesar-besarnya sudah selalu mengusahakan, kasih sayang dan pengorbanan yang tak terhingga ibu menjadi motivasi terbesar penulis

dalam menyelesaikan tugas akhir ini, semoga bapak dan ibu bahagia dan sehat selalu.

3. Panutanku Dibyana Prajna Widayat, dan musuhku Nadhira Dyasti Prasedya selaku kedua kakak dari penulis, untuk segala hal-hal baik dari segi perhatian dan cinta yang tak terlihat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
4. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta Jajarannya.
5. Seluruh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Bapak Dekan Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Bapak Wakil Dekan I Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum, Ibu Wakil Dekan II Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H, dan Bapak Wakil Dekan III Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.
6. Ibu Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberi masukan, ilmu serta nasihat untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
7. Bapak Said Noor Prasetyo, SH., MH. selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberi banyak bantuan serta ilmu yang berlimpah bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Seluruh Dosen, Instruktur Laboratorium Hukum, Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

9. Kepada Kepada Hawa Mehru, Zea, Khabib, Hanuraga, terima kasih sudah ada, mari selalu menguat dan tumbuh bersama.
10. Teruntuk NIM 202110110311163 yang tidak pernah penulis sangka kehadirannya, selalu ada dan menerima segala bentuk kesedihan serta kekurangan dari penulis, tujuh tahun berdampingan dan berproses bersama banyak maaf dan terima kasih yang tidak pernah cukup untuk di ucap, menjadi pulang bagi penulis sehingga semua terasa begitu teduh.
11. Sahabat tercinta Regitha Jasmine Berlianasari menjadi saksi dari fase pembelajaran hidup penulis, terima kasih Regitha dan keluarga sudah tulus merangkul menerima, menghibur dan mendampingi hari-hari penulis sejak masa sekolah hingga kini.
12. kepada para sahabatku Izmi Azizah, Syahrani Azizah, Alya Syavira, Dea Fio, Ailsa Deva terima kasih sudah menjadi bagian dari pelajaran hidup, suka duka, persahabatan, dan kebersamaan bagi penulis, terima kasih untuk ingatan yang tersusun dengan indah.
13. Kepada yang selalu terkenang bagi penulis Yezy Khoryda dan khususnya Shinta Aprilia terima kasih telah menjadi bagian penting dari perjalanan panjang penulis dalam menempuh studi ini. Dari sekian banyak orang terima kasih sudah menjadi salah satu penyemangat dalam menyelesaikan masa perkuliahan yang jenuh sehingga penulis berada di titik sekarang.
14. Terima kasih kepada sahabat penulis di masa perkuliahan. Dhea Avianty, Ivo Viona, Amelia Nurhaliza, yang telah berkontribusi besar dalam hari-

hari pengerjaan tugas dan cerita yang menghibur beragam setiap harinya terima kasih yaa.

15. Sahabat Papici, Tomi, dan Pooh terima kasih telah menjadi teman kecil yang penulis sangat cintai keberadaannya.

16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut serta dalam membantu memberikan kelancaran dan keberhasilan penyusunan tugas akhir ini.

17. Dan terakhir, untuk penulis sendiri terima kasih sudah bertahan dari hiruk pikuk padatnya dunia ini, semua akan baik-baik saja di esok hari, semoga kamu selalu mengingat hal baik dan tetap merasa bersyukur.

Malang, 14 Juni 2025

Penulis,



BELLANI NURHALIZA DYASTI

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL, GAMBAR DAN SKEMA.....	xii
BAB I.....	13
PENDAHULUAN.....	13
A. Latar Belakang.....	13
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan Penelitian.....	21
D. Manfaat Penelitian.....	21
E. Kegunaan Penelitian.....	22
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II	29
TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	29
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana.....	46
C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak.....	54
D. Tinjauan Umum tentang Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	63
BAB III.....	66
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak oleh Polresta Kota Malang Berdasarkan Pasal 76C Jo Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	66
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap kasus Kekerasan pada anak di Polresta Kota Malang.....	76
BAB IV	89
PENUTUP.....	89
A. KESIMPULAN.....	89
B. SARAN	90



DAFTAR TABEL, GAMBAR DAN SKEMA

Tabel 1.1 Kasus Kekerasan di Indonesia.....	14
Gambar 1.2 Kasus Kekerasan yang terjadi di Kota Malang.....	15
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 3.1 Hasil Laporan Kasus Kekerasan Fisik.....	66
Tabel 3.2 Jumlah Laporan Kekerasan Fisik Terhadap Anak dan Proses Penyelesaiannya.....	70



DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, (2007):69
Aditama, 2014):97
- Aditama, E. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika
Aditama, 2014, hlm. 97–98.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta,
2004), hlm. 97.
- Bulu, Y., Maemunah, N., & Sulasmini, S. (2019). Faktor-faktor yang
mempengaruhi perilaku Kekerasan pada remaja awal. *Nursing News:*
Jurnal Ilmiah Keperawatan, 4(1).
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan
Penegakan Hukum Tindak pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung,
2014, hal.87
- Christofara K. "Mengenal Jenis-Jenis Kekerasan Dan Bagaimana Mencegahnya."
(2023) : 1
- Data Kasus Kekerasan Terbaru 2024
<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/12/13317138a55b2f7096589536/statistik-kriminal-2024.html>
- Dini Prayani, Penanggulangan Tindak Pidana Yang Terjadi Di jalan Raya Studi
kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, *Jurnal
Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, 2014, Vol, I No. 2,
Hal.3
- Dinsos Kota Malang Terima 56 Laporan Kekerasan Perempuan Anak, *Radar
Malang*, diakses 15 Desember 2024,
<https://radarmalang.jawapos.com/kriminal/814928361/dinsos-kota-malang-terima-56-laporan-kekerasan-perempuan-anak>.
- Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., "Sistem Peradilan Pidana Anak", hal.55-56
- Dr. Siiti Uswatun Kasanah, Zainal R., M.Pd.i. "Pendidikan Anti Kekerasan ."1
(2023): 29-36.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT.
Refika

- Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, hlm. 98
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.
- Fitriati & Tabroni, I. (2023). Kekerasan: Students' Soul Shakes, Destroyed, and Lost Learning Motivation, How to Bring it All Back. Vol. 2.
- Galih, Y. S. (2017). Kewajiban Negara Melindungi Anak Bangsa. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 113-133.
- Galtung, J. (1996). *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. London: SAGE Publications.
- Global Status Report on Preventing Violence Against Children 2020.
- Salim HS & Nurbaini, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 302-304.
- Heru Purnomo, S.Kep., Ns., M.Kes., & Evi A.A., AM.Keb., S.Si.T., M.K.M. (2024). *Bunga Rampai Psikologi Remaja dan Permasalahannya*, hlm. 128-129.
- Huda, M. C., & S.HI, M. H. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.
- Ismu Sukanto, Achmad Salindo, Murjainah, Hatta Yarid M. "Kekerasan Mencederai Hakikat Manusia.", (2023) : 2-5.
- J. P. Prastiti & I. Anshori. (2023). Efek Sosial dan Psikologis Perilaku Kekerasan terhadap Korban. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 7(1): 69-77.
- Lamintang, P. A. F. (1984). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, hlm. 183-185.
- Langi, L. F. J. (2019). Peran Penyidik dalam Prapenuntutan Berdasarkan KUHAP, Vol. VIII.
- Lusiana, S. N. E. L., & Arifin, S. (2022). Dampak Kekerasan terhadap Kepribadian dan Pendidikan Seorang Anak. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 10(2), 337-350.

- Maya Shafira, S.H., M.H., Deni Achmad, S.H., M.H., dkk. (2020). *Sistem Peradilan Pidana*. Pusaka Media, hlm. 85–86.
- Maulana, Yono, & Agung, B., dkk. (2024). *Menuju Audit Sektor Publik yang Lebih Transparan: Peran Sistem Pengawasan Berbasis Elektronik*. Sleman: Budi Utama, hlm. 48–49.
- Prasetyo, Teguh. (2016). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 50
- R.Wiyono, “Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, Sinar Grafika,(2016), hal.47-48
- Raida L. Tobing. 2011, Efektifitas Undang-Undang Monree Laundering, J Jakarta Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan HAM RI. Hal. 11.
- Romadhoni, M. Tri Bagas, et al. "Pengaruh perilaku Kekerasan terhadap interaksi sosial pada remaja." *Jurnal Keperawatan Profesional* 11.1 (2023): 165-189.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung, 1990), halaman 34
- Rahardjo, Sajipto. (2010). *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Bandung: Sinar Baru, hlm. 15.
- Raharjo, Satjipto. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, hlm. 233.
- Rosidah, N. (2024). *Sistem Peradilan Pidana Anak*, hlm. 55–56.
- Sianturi, S.R. (1998). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* (Cetakan ke-2). Jakarta, hlm. 208.
- Soekanto, Soerjono. (1976). *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: UI Press, hlm. 56.
- Soekanto, Soerjono. (1977). *Hukum dan Masyarakat*. Surabaya: Universitas Airlangga, hlm. 2.
- Soekanto, Soerjono. (1988). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV Ramadja Karya, hlm. 7.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 2–67.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sulisrudatin, N. (2018). Kasus Kekerasan dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(2).

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.50

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

UNESCO Prevention of violence and Kekerasan in school

<https://www.unesco.org/gem-report/en/articles/prevention-violence-and->

Kekerasan -school

Waluyadi, 2014, Istilah menurut hukum islam dalam relevansinya dengan penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan, Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Hal.30-31

Yono Maulana, Budi agung dkk, 2024, Menuju Audit Sektor Publik yang lebih transparan; peran sistem pengawasan berbasis elektronik, Sleman, Budi Utama, Hal,48-49

Yulianti, Yeni Eka. "Penegakan Keadilan Terhadap Pelaku Kekerasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Volume 2, Nomor 2 (2024) : 1-25.

Wawancara dengan Brigadir Oktaviansari Pansaulfa, Unit PPA Polresta Kota Malang, tanggal 10 Februari, 24 Februari, dan 10 Maret 2025.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Bellani Nurhaliza Dyasti

Nim : 202110110311279

Dengan Judul Skripsi :

" PENEKAKAN HUKUM TERHADAP KASUS BULLYING PADA ANAK DI POLRESTA MALANG KOTA"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Mei 2025



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum